



**P U T U S A N**  
**Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Bik**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ALIMIN Alias IMIN Bin JUSMAN.**  
Tempat Lahir : Kabupaten Sinjai.  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/25 Mei 1992.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Lembang Gogoso Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : Sarjana (S1).

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan:

1. Penyidik, tanggal 16 Februari 2020 Nomor SP.Kap/16/II/2020/Res.Narkoba, sejak tanggal 16 Februari 2020 s/d tanggal 18 Februari 2020.
2. Perpanjangan oleh Penyidik, tanggal 19 Februari 2020 Nomor SP.Kap/16.a/II/2020/Res.Narkoba, sejak tanggal 19 Februari 2020 s/d tanggal 21 Februari 2020.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 22 Februari 2020 Nomor SP.Han/16/II/2020/Sat.Narkoba, sejak tanggal 22 Februari 2020 s/d tanggal 12 Maret 2020.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 25 Februari 2020 Nomor B-14/P.4.22/Enz.1/02/2020, sejak tanggal 13 Maret 2020 s/d tanggal 21 April 2020.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 30 Maret 2020 Nomor 26/Pen.Pid/2020/PN.Bik, sejak tanggal 22 April 2020 s/d tanggal 21 Mei 2020.
4. Penuntut Umum, tanggal 5 Mei 2020 Nomor Print-29/P.4.22/Enz.2/05/2020, sejak tanggal 5 Mei 2019 s/d tanggal 24 Mei 2020.

*Halaman 1 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Bik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim, tanggal 11 Mei 2020 Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Blk, sejak tanggal 11 Mei 2020 s/d tanggal 9 Juni 2020.

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 26 Mei 2020 Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Blk, sejak tanggal 10 Juni 2020 s/d tanggal 8 Agustus 2020.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama: **LUKMAN, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum dari "Yayasan POSBAKUMADIN" yang beralamat di Jl. Cendana No. 78 Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 32/Pen.Pid/2020/PN.Blk, tanggal 20 Mei 2020.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 Mei 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ALIMIN Alias IMIN Bin JUSMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*manyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIMIN Alias IMIN Bin JUSMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet diduga narkotika jenis sabu dengan berat sisa 0,1197 gram.
  - 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna putih.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pledoi/permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pledoi/permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut ;

## DAKWAAN :

### KESATU:

Bahwa terdakwa ALIMIN ALIAS IMIN BIN JUSMAN pada hari Minggu Tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Desa Tibona Kec. Bulukumba Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) sachet plastik di duga berisi Narkotika jenis shabu dibungkus kertas putih bergaris, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar jam 21.30 wita saksi NURHIDAYAT, AS S.Sos dan saksi GUSNADI INDRA bersama dengan anggota satres narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga terdakwa ALIMIN Alias IMIN Bin JUSMAN akan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu dengan cara melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di Desa Tibona Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi NURHIDAYAT, saksi GUSNADI INDRA bersama dengan anggota satres Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung menuju ke Jalan Poros Desa Tibona Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba untuk menindaklanjuti informasi tersebut;

*Halaman 3 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 22.30 wita saksi bersama dengan anggota satres Narkoba Polres Bulukumba lainnya sudah bersiap di pinggir Jalan Poros Desa Tibona Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba untuk melakukan pengintaian yang mana pada saat itu situasi dan kondisi sangat gelap dan sunyi dan tempat lokasi melakukan pengintaian jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa kemudian Lel. ARMAN (DPO) tiba di tempat kejadian, yang semula saksi mengira itu merupakan terdakwa ALIMIN. Lalu saksi NURHIDAYAT, saksi GUSNADI INDRA dan anggota satres Polres Bulukumba lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Lel. ARMAN (DPO) ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap Lel. ARMAN (DPO) ,saksi menemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas putih bergaris yang ditemukan di aspal yang mana pada saat itu Lel. ARMAN (DPO) yang membuangnya ;
- Bahwa setelah saksi menangkap Lel. ARMAN (DPO) kemudian saksi memperlihatkan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas putih bergaris yang ditemukan di aspal dan Lel. ARMAN (DPO) mengakui barang tersebut diperoleh dari terdakwa ALIMIN yang mana rencananya akan Lel.ARMAN (DPO) berikan kepada pembeli;
- Bahwa setelah itu saksi dari Satres Narkoba Polres Bulukumba menyuruh Lel. ARMAN (DPO) untuk menghubungi terdakwa ALIMIN dengan alasan menyuruhnya datang mengambil uang dan menemui pembeli. Pada saat itu terdakwa tidak mengetahui bahwa Lel. ARMAN (DPO) telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita terdakwa ALIMIN tiba di tempat kejadian kemudian satres narkoba Polres Bulukumba langsung mengamankan dan melakukan penangkapan. Pada saat itu terdakwa ALIMIN melakukan perlawanan, sehingga saksi dari satres Narkoba Polres Bulukumba yang ketika itu sedang mengamankan Lel, ARMAN (DPO) akhirnya ikut membantu mengamankan terdakwa ALIMIN.
- Bahwa Lel. ARMAN (DPO) yang pada saat itu tidak sedang dalam pengamanan akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri, namun saksi dan anggota Satres Narkoba Polres Bulukumba lainnya tidak berhasil menangkap kembali Lel. ARMAN (DPO);
- Bahwa pada saat saksi dari Satres Narkoba Polres Bulukumba melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ALIMIN Alias IMIN Bin JUSMAN ditemukan 1

*Halaman 4 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone Android merk Vivo warna hitam putih yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba jenis shabu dengan Lel. MUSE dan Lel. ARMAN ;

- Bahwa selanjutnya saksi dari Satres Narkoba Polres Bulukumba memperlihatkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas putih bergaris tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut terdakwa memperolehnya dari Lel. MUSE (DPO) yang beralamat di Dusun Pakoko Desa Tellu Limpoe Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Lel. ARMAN menyuruh terdakwa untuk memesan narkoba kepada Lel. MUSE' (DPO).
- Bahwa terdakwa belum memberikan uangnya kepada Lel. MUSE' (DPO), karena terdakwa belum bertemu dengan Lel. MUSE' (DPO) dan terdakwa juga belum mendapatkan uang dari yang memesan, setelah mendapatkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari Lel. MUSE' (DPO), terdakwa sempat menyerahkannya kepada Lel. ARMAN untuk diberikan kepada pembeli;
- Bahwa kemudian saksi NURHIDAYAT, saksi GUSNADI INDRA dan anggota satres Narkoba Polres Bulukumba, kemudian membawa terdakwa ALIMIN Alias IMIN Bin JUSMAN ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 922/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan:
  - o Barang bukti dengan nomor barang bukti 2054/2020/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1360 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 0,1197 gram benar mengandung metamfetamina;
  - o 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ALIMIN Alias IMIN Bin JUSMAN benar mengandung metamfetamina.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU:**

*Halaman 5 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA:

Bahwa terdakwa ALIMIN ALIAS IMIN BIN JUSMAN pada hari Minggu Tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Desa Tibona Kec. Bulukumba Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman* berupa 1 (satu) sachet plastik di duga berisi Narkotika jenis shabu dibungkus kertas putih bergaris, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar jam 21.30 wita saksi NURHIDAYAT, AS S.Sos dan saksi GUSNADI INDRRA bersama dengan anggota satres narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga terdakwa ALIMIN Alias IMIN Bin JUSMAN akan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu dengan cara melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di Desa Tibona Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi NURHIDAYAT, saksi GUSNADI INDRRA bersama dengan anggota satres Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung menuju ke Jalan Poros Desa Tibona Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa pada pukul 22.30 wita saksi bersama dengan anggota satres Narkoba Polres Bulukumba lainnya sudah bersiap di pinggir Jalan Poros Desa Tibona Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba untuk melakukan pengintaian yang mana pada saat itu situasi dan kondisi sangat gelap dan sunyi dan tempat lokasi melakukan pengintaian jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa kemudian Lel. ARMAN (DPO) tiba di tempat kejadian, yang semula saksi mengira itu merupakan terdakwa ALIMIN. Lalu saksi NURHIDAYAT, saksi GUSNADI INDRRA dan anggota satres Polres Bulukumba lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Lel. ARMAN (DPO) ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap Lel. ARMAN, ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narotika jenis shabu yang

*Halaman 6 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Blk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibungkus dengan kertas putih bergaris yang ditemukan di aspal yang mana pada saat itu Lel. ARMAN yang membuangnya ;

- Bahwa setelah saksi menangkap Lel. ARMAN (DPO) kemudian saksi memperlihatkan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas putih bergaris yang ditemukan di aspal dan Lel. ARMAN (DPO) mengakui barang tersebut diperoleh dari terdakwa ALIMIN yang mana rencananya akan Lel. ARMAN (DPO) berikan kepada pembeli;
- Bahwa setelah itu saksi dari Satres Narkoba Polres Bulukumba menyuruh Lel. ARMAN (DPO) untuk menghubungi terdakwa ALIMIN dengan alasan menyuruhnya datang mengambil uang dan menemui pembeli. Pada saat itu terdakwa tidak mengetahui bahwa Lel. ARMAN telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita terdakwa ALIMIN tiba di tempat kejadian kemudian satres narkoba Polres Bulukumba langsung mengamankan dan melakukan penangkapan. Pada saat itu terdakwa ALIMIN melakukan perlawanan, sehingga saksi dari satres Narkoba Polres Bulukumba yang ketika itu sedang mengamankan Lel. ARMAN (DPO) akhirnya ikut membantu mengamankan terdakwa ALIMIN.
- Bahwa Lel. ARMAN (DPO) yang pada saat itu tidak sedang dalam pengamanan akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri, namun saksi dan anggota Satres Narkoba Polres Bulukumba lainnya tidak berhasil menangkap kembali Lel. ARMAN (DPO);
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ALIMIN Alias IMIN Bin JUSMAN ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna hitam putih yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkotika jenis shabu dengan Lel. MUSE (DPO) dan Lel. ARMAN (DPO);
- Bahwa selanjutnya saksi memperlihatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas putih bergaris tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut terdakwa memperoleh atau memilikinya dari Lel. MUSE (DPO) yang beralamat di Dusun Pakoko Desa Tellu Limpoe Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Lel. ARMAN menyuruhnya untuk memesan narkotika kepada Lel. MUSE' (DPO).
- Bahwa terdakwa belum memberikan uangnya kepada Lel. MUSE' (DPO), karena terdakwa belum bertemu dengan Lel. MUSE' (DPO) dan terdakwa juga belum

*Halaman 7 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang dari yang memesan, setelah mendapatkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari Lel. MUSE' (DPO), terdakwa sempat menyerahkannya kepada Lel. ARMAN untuk diberikan kepada pembeli.

- Bahwa kemudian saksi NURHIDAYAT, saksi GUSNADI INDRA dan anggota satres Narkoba Polres Bulukumba, kemudian membawa terdakwa ALIMIN Alias IMIN Bin JUSMAN dan barang bukti ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 922/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan:
  - o Barang bukti dengan nomor barang bukti 2054/2020/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1360 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 0,1197 gram benar mengandung metamfetamina;
  - o 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ALIMIN Alias IMIN Bin JUSMAN benar mengandung metamfetamina.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

### ATAU :

### KETIGA:

Bahwa terdakwa ALIMIN ALIAS IMIN BIN JUSMAN pada hari Minggu Tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Desa Tibona Kec. Bulukumba Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di Pinggir Jalan Desa Tibona Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas putih bergaris dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus rupiah) dari Lel. MUSE' (DPO);
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 wita terdakwa mengkonsumsi sebagian dari 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Lel. ARMAN (DPO) dan memulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu terlebih dahulu dengan menyiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian dipenutup botol tersebut di beri lubang kemudian terdakwa memasangnya dengan pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu di beri berupa kaca pyrex sebagai tempat shabu, dan botol tersebut terdakwa mengisinya dengan air dan setelah itu dibawah kaca pyrex tersebut diberi korek gas dan kemudian terdakwa membakarnya dan selanjutnya shabu tersebut mancair dan berasap dan asap tersebut masuk dalam botol bong selanjutnya terdakwa menghisapnya secara perlahan dan seterusnya ;
- Bahwa terdakwa maksud terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk mengkonsumsi sebagian bersama dengan Lel. ARMAN (DPO);
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan orang yang sedang dalam masa pengobatan atau rehabilitasi kesehatan, atau orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

*Halaman 9 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Blk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Saksi **GUSNADI INDRA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wita di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi dan kawan-kawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, lalu saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya menuju ke jalan poros Desa Tibona untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian sekira pukul 23.30 Wita saksi dan kawan-kawan bersembunyi di sekitar tepi jalan dekat permukiman warga serta dalam situasi yang gelap dan sunyi untuk melakukan pengintaian, beberapa saat kemudian saksi dan kawan-kawan melihat seorang lelaki yang mana saat itu saksi dan kawan-kawan menduga bahwa orang tersebut adalah terdakwa, namun setelah saksi menghentikan dan mengamankan orang tersebut ternyata bukan terdakwa, tetapi orang lain yang mengaku bernama Arman, selanjutnya saksi dan kawan-kawan mengamankan dan melakukan penggeledahan badan terhadap Arman hingga didapati 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan kertas putih bergaris yang ditemukan di atas aspal saat Arman membuang shabu tersebut.
- Bahwa saat saksi dan kawan-kawan menginterogasi Arman, shabu tersebut diperoleh Arman dari terdakwa, lalu saksi dan kawan-kawan menyuruh Arman untuk menghubungi terdakwa melalui telepon dan meminta terdakwa datang menemui Arman untuk mengambil uang dan menemui pembeli shabu tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wita terdakwa pun datang hingga saksi dan kawan-kawan langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa, yang mana saat itu terdakwa sempat melakukan perlawanan, sehingga saksi dan kawan-kawan tidak mengetahui jika Arman berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat saksi dan kawan-kawan melakukan penggeledahan pada diri terdakwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam putih yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba golongan I jenis shabu dengan Muse' dan Arman, lalu saat itu pula saksi dan

*Halaman 10 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Blk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan memperlihatkan barang bukti shabu yang telah ditemukan sebelumnya pada Arman, yang mana terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari orang yang bernama Muse' yang beralamat di Dusun Pokokko Desa Telle Limpoe Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.

- Bahwa saksi dan kawan-kawan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu diamankan dari Arman yang diperoleh dari terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam putih milik terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa diinterogasi oleh saksi dan kawan-kawan, terdakwa menyampaikan jika terdakwa yang datang ke rumah Arman dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut, namun sebelumnya terlebih dahulu terdakwa bersama dengan Arman mengkonsumsi sebagian shabu tersebut dan sebagian sisa shabu dibungkus kertas putih, lalu diserahkan kepada Arman.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan atau mengkonsumsi shabu pada awal bulan September 2019 dan terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi beberapa saat sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **NURHIDAYAT AS., S.Sos, Bin H. MUHAMMAD AMIN S.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wita di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi dan kawan-kawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, lalu saksi bersama dengan

*Halaman 11 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anggota Kepolisian lainnya menuju ke jalan poros Desa Tibona untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian sekira pukul 23.30 Wita saksi dan kawan-kawan bersembunyi di sekitar tepi jalan dekat permukiman warga serta dalam situasi yang gelap dan sunyi untuk melakukan pengintaian, beberapa saat kemudian saksi dan kawan-kawan melihat seorang lelaki yang mana saat itu saksi dan kawan-kawan menduga bahwa orang tersebut adalah terdakwa, namun setelah saksi menghentikan dan mengamankan orang tersebut ternyata bukan terdakwa, tetapi orang lain yang mengaku bernama Arman, selanjutnya saksi dan kawan-kawan mengamankan dan melakukan pengeledahan badan terhadap Arman hingga didapati 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan kertas putih bergaris yang ditemukan di atas aspal saat Arman membuang shabu tersebut.

- Bahwa saat saksi dan kawan-kawan menginterogasi Arman, shabu tersebut diperoleh Arman dari terdakwa, lalu saksi dan kawan-kawan menyuruh Arman untuk menghubungi terdakwa melalui telepon dan meminta terdakwa datang menemui Arman untuk mengambil uang dan menemui pembeli shabu tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wita terdakwa pun datang hingga saksi dan kawan-kawan langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa, yang mana saat itu terdakwa sempat melakukan perlawanan, sehingga saksi dan kawan-kawan tidak mengetahui jika Arman berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat saksi dan kawan-kawan melakukan pengeledahan pada diri terdakwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam putih yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba golongan I jenis shabu dengan Muse' dan Arman, lalu saat itu pula saksi dan kawan-kawan memperlihatkan barang bukti shabu yang telah ditemukan sebelumnya pada Arman, yang mana terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari orang yang bernama Muse' yang beralamat di Dusun Pokokko Desa Telle Limpoe Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.
- Bahwa saksi dan kawan-kawan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu diamankan dari Arman yang diperoleh dari terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam putih milik terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa diinterogasi oleh saksi dan kawan-kawan, terdakwa menyampaikan jika terdakwa yang datang ke rumah Arman dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut, namun sebelumnya terlebih dahulu terdakwa bersama

*Halaman 12 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Arman mengkonsumsi sebagian shabu tersebut dan sebagian sisa shabu dibungkus kertas putih, lalu diserahkan kepada Arman.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan atau mengkonsumsi shabu pada awal bulan September 2019 dan terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi beberapa saat sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wita di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penyalagunaan narkotika dengan cara mengkonsumsi 1 (satu) sachet yang diduga shabu yang dibungkus kertas putih bergaris.
- Bahwa shabu tersebut ditemukan pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Arman dan shabu tersebut terdakwa yang menyerahkan kepada Arman.
- Bahwa shabu yang ditemukan pihak Kepolisian tersebut, terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Muse' yang berdomisili di Kabupaten Sinjai dengan cara membeli seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa sendiri yang pergi mengambil shabu tersebut di rumah Muse', akan tetapi uang harga shabu tersebut belum terdakwa serahkan kepada Muse' sebab terdakwa belum sempat bertemu dengan Muse', namun sebelumnya terdakwa telah berkomunikasi melalui handphone bahwa shabu tersebut diambil dan disimpan di rak sepatu.
- Bahwa terdakwa membeli shabu kepada Muse', karena sebelumnya terdakwa dihubungi oleh Arman untuk dicarikan shabu dan akan dikonsumsi bersama dengan terdakwa.

*Halaman 13 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Blk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan atau mengkonsumsi shabu pada awal bulan September 2019 dan terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi beberapa saat sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 922/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wita di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi Gusnadi Indra, saksi Nurhidayat dan petugas Kepolisian lainnya yang tergabung dalam satu tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis shabu, lalu Tim Kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi Gusnadi Indra, saksi Nurhidayat dan petugas Kepolisian lainnya menuju ke jalan poros Desa Tibona untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian sekira pukul 23.30 Wita saksi Gusnadi Indra, saksi Nurhidayat dan kawan-kawan bersembunyi di sekitar tepi jalan dekat permukiman warga serta dalam situasi yang gelap dan sunyi untuk melakukan pengintaian, beberapa saat kemudian saksi Gusnadi Indra, saksi Nurhidayat dan kawan-kawan melihat seorang lelaki yang mana saat itu saksi Gusnadi Indra, saksi Nurhidayat dan kawan-kawan menduga bahwa orang tersebut adalah terdakwa, namun setelah saksi Gusnadi Indra dan saksi Nurhidayat menghentikan dan mengamankan orang tersebut ternyata bukan terdakwa, tetapi orang lain yang mengaku bernama Arman, selanjutnya saksi Gusnadi Indra, saksi Nurhidayat dan kawan-kawan mengamankan dan melakukan pengeledahan badan terhadap Arman hingga didapati 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan kertas putih bergaris yang ditemukan di atas aspal saat Arman membuang shabu tersebut.

*Halaman 14 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat saksi Gusnadi Indra, saksi Nurhidayat dan kawan-kawan menginterogasi Arman, shabu tersebut diperoleh Arman dari terdakwa, lalu saksi Gusnadi Indra, saksi Nurhidayat dan kawan-kawan menyuruh Arman untuk menghubungi terdakwa melalui handphone dan meminta terdakwa datang menemui Arman untuk mengambil uang dan menemui pembeli shabu tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wita terdakwa pun datang hingga saksi Gusnadi Indra, saksi Nurhidayat dan kawan-kawan langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa, yang mana saat itu terdakwa sempat melakukan perlawanan, sehingga saksi Gusnadi Indra, saksi Nurhidayat dan kawan-kawan tidak mengetahui jika Arman berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat saksi Gusnadi Indra, saksi Nurhidayat dan kawan-kawan melakukan penggeledahan pada diri terdakwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam putih yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba golongan I jenis shabu dengan Muse' dan Arman, lalu saat itu pula saksi Gusnadi Indra, saksi Nurhidayat dan kawan-kawan memperlihatkan barang bukti shabu yang telah ditemukan sebelumnya pada Arman, yang mana terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari orang yang bernama Muse' yang beralamat di Dusun Pokokko Desa Telle Limpoe Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.
- Bahwa saksi Gusnadi Indra, saksi Nurhidayat dan kawan-kawan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu diamankan dari Arman yang diperoleh dari terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam putih milik terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa diinterogasi oleh saksi Gusnadi Indra, saksi Nurhidayat dan kawan-kawan, terdakwa menyampaikan jika terdakwa yang datang ke rumah Arman dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut, namun sebelumnya terlebih dahulu terdakwa bersama dengan Arman mengkonsumsi sebagian shabu tersebut dan sebagian sisa shabu dibungkus kertas putih, lalu diserahkan kepada Arman.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan atau mengkonsumsi shabu pada awal bulan September 2019 dan terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi beberapa saat sebelum terdakwa ditangkap.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara

*Halaman 15 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Blk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 922/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan:

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 2054/2020/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1360 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 0,1197 gram benar mengandung *metamfetamina*.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ALIMIN Alias IMIN Bin JUSMAN benar mengandung *metamfetamina*.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

*Kesatu:* melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

*Kedua:* melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

*Ketiga:* melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan

*Halaman 16 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah Dakwaan Ketiga, yaitu melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana unsur-unsur essensiil dari rumusan delik dalam pasal tersebut adalah :

- 1 *Setiap Penyalahguna.*
- 2 *Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.*

## **Ad.1. Setiap Penyalahguna**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap" disini adalah setiap orang atau manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "*melawan hukum*" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van Hamel, ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, "*in strijd met het recht*" (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, "*niet steunend op het recht*" (*tidak berdasarkan hukum*) atau "*zonder bevoegdheid*" (*tanpa hak*).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, pengertian "Setiap Penyalah Guna" adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

*Halaman 17 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa **ALIMIN Alias IMIN Bin JUSMAN**, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **Ad.2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.**

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) Huruf "a", dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wita di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa saksi Gusnadi Indra, saksi Nurhidayat dan petugas Kepolisian lainnya yang tergabung dalam satu tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis shabu, lalu Tim Kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa.

Menimbang, bahwa awalnya saksi Gusnadi Indra, saksi Nurhidayat dan petugas Kepolisian lainnya menuju ke jalan poros Desa Tibona untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian sekira pukul 23.30 Wita saksi Gusnadi Indra, saksi Nurhidayat dan kawan-kawan bersembunyi di sekitar tepi jalan dekat permukiman warga serta dalam situasi yang gelap dan sunyi untuk melakukan pengintaian, beberapa saat kemudian saksi Gusnadi Indra, saksi Nurhidayat dan kawan-kawan melihat seorang lelaki yang mana saat itu saksi Gusnadi Indra, saksi Nurhidayat dan kawan-kawan menduga bahwa orang tersebut adalah terdakwa, namun setelah saksi Gusnadi Indra dan saksi Nurhidayat menghentikan dan mengamankan orang tersebut ternyata bukan terdakwa, tetapi orang lain yang mengaku bernama Arman, selanjutnya saksi Gusnadi Indra, saksi Nurhidayat dan kawan-kawan mengamankan dan melakukan penggeledahan badan terhadap Arman hingga didapati 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika golongan I jenis

*Halaman 18 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

shabu yang dibungkus dengan kertas putih bergaris yang ditemukan di atas aspal saat Arman membuang shabu tersebut.

Menimbang, bahwa saat saksi Gusnadi Indra, saksi Nurhidayat dan kawan-kawan menginterogasi Arman, shabu tersebut diperoleh Arman dari terdakwa, lalu saksi Gusnadi Indra, saksi Nurhidayat dan kawan-kawan menyuruh Arman untuk menghubungi terdakwa melalui handphone dan meminta terdakwa datang menemui Arman untuk mengambil uang dan menemui pembeli shabu tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wita terdakwa pun datang hingga saksi Gusnadi Indra, saksi Nurhidayat dan kawan-kawan langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa, yang mana saat itu terdakwa sempat melakukan perlawanan, sehingga saksi Gusnadi Indra, saksi Nurhidayat dan kawan-kawan tidak mengetahui jika Arman berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Gusnadi Indra, saksi Nurhidayat dan kawan-kawan melakukan pengeledahan pada diri terdakwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam putih yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba golongan I jenis shabu dengan Muse' dan Arman, lalu saat itu pula saksi Gusnadi Indra, saksi Nurhidayat dan kawan-kawan memperlihatkan barang bukti shabu yang telah ditemukan sebelumnya pada Arman, yang mana terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari orang yang bernama Muse' yang beralamat di Dusun Pokokko Desa Telle Limpoe Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.

Menimbang, bahwa saksi Gusnadi Indra, saksi Nurhidayat dan kawan-kawan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu diamankan dari Arman yang diperoleh dari terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam putih milik terdakwa.

Menimbang, bahwa saat terdakwa diinterogasi oleh saksi Gusnadi Indra, saksi Nurhidayat dan kawan-kawan, terdakwa menyampaikan jika terdakwa yang datang ke rumah Arman dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut, namun sebelumnya terlebih dahulu terdakwa bersama dengan Arman mengkonsumsi sebagian shabu tersebut dan sebagian sisa shabu dibungkus kertas putih, lalu diserahkan kepada Arman.

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa, shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa pertama kali menggunakan atau mengkonsumsi shabu pada awal bulan September 2019 dan terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi beberapa saat sebelum terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik

*Halaman 19 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Blk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 922/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan:

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 2054/2020/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1360 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 0,1197 gram benar mengandung *metamfetamina*.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ALIMIN Alias IMIN Bin JUSMAN benar mengandung *metamfetamina*.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, nyata terungkap bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang dilakukan secara melawan hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni "**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**".

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

*"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)".*

Halaman 20 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-Obatan terlarang.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan yang dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet diduga narkotika jenis shabu dengan berat sisa 0,1197 gram.
- 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam putih.

Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

*Halaman 21 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ALIMIN Alias IMIN Bin JUSMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet diduga narkotika jenis shabu dengan berat sisa 0,1197 gram.
  - 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Kamis** tanggal **28 Mei 2020**, oleh kami **ABDUL BASYIR, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SERA ACHMAD, SH., MH**, dan **UWAISQARNI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **2 Juni 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HAERUDDIN MADJID, SH., MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **DIAN AWALINA ROSILISTYANI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan **Terdakwa** yang didampingi **Penasihat Hukum Terdakwa** tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

Halaman 22 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERA ACHMAD, SH., MH.

ABDUL BASYIR, SH., MH.

UWAIQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI;

HAERUDDIN MADJID, SH., MH.

Halaman 23 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Blk